

## REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Osgar S Matompo  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [osgar1970bw@gmail.com](mailto:osgar1970bw@gmail.com)

Moh. Nafri  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [mohnafri1990@gmail.com](mailto:mohnafri1990@gmail.com)

### *Abstract*

*The Industrial Revolution 4.0 revolutionized the movement of the world economy. If you do not prepare yourself from now on, you will be left far behind in the world economy. Government intervention in monopoly and oligopoly markets aims to influence prices, the amount produced, and the distribution of income from economic activities. Intervention is carried out in 2 ways, namely: regulation and anti-monopoly law. In this research, the recommendation is that the Government must be able to create regulations that encourage the development of the digitalization economy as a strategy. Such as the policy of convenience in financing startup businesses, tax incentives and guidance for SMEs. The government also needs to increase the development of telecommunications infrastructure in small areas so as to minimize the imbalances that occur.*

**Keywords: Business competition. Industrial Revolution**

### **A. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah hadirnya revolusi industri 4.0 atau revolusi industri gelombang ke-4. Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri yang hadir setelah terjadi revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap. Selanjutnya revolusi industri kedua yang berkaitan dengan listrik, revolusi industri ketiga yang serba komputerisasi. Sementara itu revolusi industri 4.0 ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Dalam era ini sering terdengar istilah *artificial intelligent*, *robotika*, *internet of thinks* hingga

mesin cetak 3D. Saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, suatu era dimana terjadi otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi perusahaan yang mencakup sistem siber-fisik, internet, komputasi awan, sampai dengan komputasi kognitif. Untuk itu dunia industri Indonesia harus menyiapkan diri mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi media telekomunikasi, regulasi dari pemerintah yang dapat melindungi industri dalam negeri, hingga menggeser orientasi industri dari manufaktur ke sektor jasa.

Persaingan usaha di Indonesia semakin ketat di tengah derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Perusahaan berlomba-lomba untuk melahirkan invensi dan inovasi dengan memperkuat riset dan mutu. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan mengenai revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan revolusi industri 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah meningkat dengan fokus perkembangan yang berbeda-beda di masing-masing Negara. Untuk lingkup domestik Negara berkembang, persaingan melampaui pertimbangan-pertimbangan ekonomi murni, persaingan juga membawa dampak pada kebijakan social dan pilihan politik.<sup>1</sup> Globalisasi di saat yang sama telah meningkatkan efek dari liberalisasi perdagangan dengan menghilangkan batas-batas wilayah Negara dan memfasilitasi transaksi-transaksi lintas Negara.

Perdebatan lebih lanjut mengenai kelanjutan kerjasama internasional di bidang persaingan adalah didasarkan pada kekhawatiran bahwa efek dari liberalisasi perdagangan akan dirasakan oleh pemerintah dan perilaku anti persaingan dari pihak swasta yang akan membentuk pola-pola hambatan yang baru. Memang, Negara-negara memiliki tendensi untuk mengatur secara langsung perilaku mereka dengan pertimbangan untuk mengutamakan kesejahteraan nasional dan memperbesar kemungkinan bagi Negara untuk menggunakan kegiatan-kegiatan anti persaingan untuk membatasi hasil yang diperoleh dari liberalisasi perdagangan. Setelah itu semua, persaingan dimaknai sebagai upaya untuk mencapai efisiensi ekonomi nasional yang tinggi.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa. Sekarang perdagangan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli namun dapat dilakukan secara *online* melalui media internet.<sup>3</sup> Sebelum

---

<sup>1</sup> Edward Iacobucci, *The Interdependence of Trade and Competition Policies*, World Competition 5, 1997, hlm 6

<sup>2</sup>Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha (Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger – Akuisisi)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 90-91

<sup>3</sup>Melisa Setiawan Hotana, *Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, hlm 28

adanya teknologi internet, pelaku usaha menggunakan pola konvensional dalam melakukan dan mendukung kegiatan usahanya. Seiring perkembangan jaman, manusia menuntut kepraktisan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Saat ini, pelaku usaha lebih memilih media internet sebagai sarana untuk mendukung kegiatan usahanya. Pola pelaku usaha ini dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Revolusi Industri 4.0 merombak pergerakan perekonomian dunia. Jika tidak mempersiapkan diri dari sekarang, akan tertinggal jauh dalam perekonomian dunia. Produsen besar yang terintegrasi dapat mengoptimalkan sekaligus menyederhanakan rantai suplainya. Di sisi lain, sistem manufaktur yang dioperasikan secara digital juga akan membuka peluang-peluang pasar baru bagi UKM penyedia teknologi seperti sensor, robotic, 3D printing atau teknologi komunikasi antar mesin. Intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoly bertujuan untuk mempengaruhi harga, jumlah yang diproduksi, dan distribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu: Peraturan (*regulation*) dan Undang-undang anti-monopoli.<sup>4</sup> Untuk menjamin terjadinya persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, diantaranya adalah:<sup>5</sup>

**a. Larangan yang bersifat *Perse Illegal***

Perse illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Contoh kongkrit seorang pengusaha dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pesaingnya untuk secara bersama-sama

---

<sup>4</sup>Michael Parkin, *Economic*, 6 th Edition, Pearson Education, Inc., Boston. Chapter 17, 2003, hlm 390

<sup>5</sup>Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, *Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Balance, Volume 3 Nomor 1, 2009, hlm 24

menetapkan harga jual. Apapun alasannya apa pun dampaknya maka perbuatan secara bersama-sama menetapkan harga jual tersebut dilarang.

Internet merupakan bagian dari kehidupan yang menghubungkan setiap bagian dari kehidupan manusia. Internet merupakan bagian dari mekanisme telekomunikasi yang bersifat global yang fungsinya menjadi jembatan bebas hambatan informasi. Perkembangan dunia maya tersebut ternyata membuat dan menciptakan berbagai kemudahan dalam hal menjalankan transaksi, dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta menciptakan jutaan kesempatan untuk menggali keuntungan ekonomis.

Sebagai contoh perselisihan antara Microsoft dengan departemen Antitrust, dimana perusahaan milik Bill Gates dianggap melanggar ketentuan tentang hukum anti monopoli, sehubungan dengan program terbaru Microsoft tahun 1998, dituduh dapat merugikan pihak lain karena program “browser” yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia maya itu melekat didalamnya. Walaupun demikian, microsoft belum menunjukkan tanda-tanda akan meredupkan semangatnya untuk berkompetisi. Tapi, sudah menunjukkan kemauan bekerjasama dengan rivalnya. Salah satu contoh adalah kerjasama dengan Sun Microsystems pada bulan April 2004. Kerjasama tersebut menelurkan kesepakatan anti-monopoli antara Microsoft dengan Sun, dan keduanya sepakat untuk berbagi hak paten dan menjamin bahwa produk-produk dari kedua perusahaan tersebut bisa berinteroperasi. Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian cepat, tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana baru berbagai modus kejahatan. Perbuatan-perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang (*per se illegal* atau *per se violations*) antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Dalam UU Anti Monopoli, Pasal-Pasal yang bersifat *per se illegal* dapat diidentifikasi dari penormaannya yang tidak mempersyaratkan keadaan "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" sebagai determinan terjadinya pelanggaran. Pasal-pasal dimaksud antara lain: Pasal 6 (perlakuan diskriminasi), Pasal 7 (penetapan harga), Pasal 10 (pemboikotan), pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 24 (hambatan produksi dan pemasaran), Pasal 25 (posisi dominan), serta Pasal 27 tentang pemilikan saham. Alasan mengapa Pasal-Pasal di atas dipilih sebagai *per se illegal* dan bukannya *rule of reason*, sebagaimana Pasal substantif lainnya, tidak ditemukan dalam Bagian Penjelasan UU atau dalam notulen perdebatan legislatif. Meskipun demikian, ditinjau dari perspektif jenis perbuatan dan karakteristik penormaannya yang bersifat larangan (*pro habetur*) secara mutlak, Pasal-Pasal ini pada dasarnya identik dengan Pasal *Hard Core Cartel*. Dalam pandangan keilmuan (*Communis Opinio Doctorum*), hukum persaingan meliputi perbuatan bilateral untuk mengendalikan pasar, seperti boikot, penetapan harga, alokasi pasar, dan *bid rigging*.<sup>6</sup>

**b. Larangan yang Bersifat *Rule of Reason***

Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Perbuatan dan kegiatan yang dilarang yang bersifat *rule of reason* adalah:

1. Perjanjian yang bersifat oligopoly
2. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar
3. Perjanjian yang bersifat kartel.
4. Perjanjian yang bersifat trust.
5. Perjanjian yang bersifat oligopsoni
6. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli
7. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopsoni

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli> diakses tanggal 25 Februari 2019

8. Kegiatan penguasaan pasar
9. Kegiatan menjual dibawah harga pokok (*predatory pricing*)
10. Jabatan rangkap dalam perusahaan yang saling bersaing (*interlocking directorate*)
11. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan lain.

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih 20 negara lainnya sedang berupaya menyusunnya.<sup>7</sup> Penerapan undang-undang anti monopoli adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan harga (*price*), kualitas (*quality*), ketepatan penyerahan (*delivery*), dan layanan (*service*). Berbagai keunggulan yang dituntut masyarakat tersebut akan mengarahkan produsen menjadi lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Tujuan ini akan tercapai manakala terdapat kebebasan masyarakat dalam memilih produk-produk yang hendak dikonsumsinya.

Dalam hukum persaingan, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

## **2. Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0**

Longgarnya pengaturan memperlihatkan guncangan dan bahaya yang tidak terlihat pada hambatan-hambatan dari sektor privat dan hambatan-hambatan dari pemerintah yang tidak terdeteksi. Praktek-praktek bisnis menghadapi insentif-insentif yang buruk untuk membangun kembali batas-

---

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006,

batas hambatan bagi kepentingan pelaku usaha dan tujuan nasional serta memberikan perlindungan terhadap keuntungan nasional yang rentan.<sup>8</sup>

Meskipun banyak timbul perbedaan-perbedaan, banyak Negara-negara ingin mengungkapkan beberapa aspirasi mereka, diantaranya adalah: Negara berharap untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Negara mereka, Negara berharap untuk menyediakan lingkungan bagi pembangunan bisnis mereka sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam pasar dunia dan Negara menginginkan tergabung dalam system perdagangan dunia. Revolusi Industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Industri 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif industri 4.0 berupa efektifitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 kebijakan prioritas nasional untuk mengimplementasikan peta jalan *making* Indonesia industri 4.0, antara lain :<sup>9</sup>

1. Memperbaiki alur aliran barang dan material. Upaya tersebut akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu serta menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi.
2. Mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri dengan menyelaraskan peta jalan di sektor-sektor industry.
3. Mengakomodasi standar keberlanjutan, seperti kemampuan industri berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan.
4. Memberdayakan UMKM.
5. Membangun infrastruktur digital nasional. Dalam hal ini, akan ada pembangunan Internet berkecepatan tinggi dan kerja sama di bidang

---

<sup>8</sup> Merit E Janow, *Private and Public Restraints that Limit Access to Markets*, dalam *Market Access After The Uruguay Round : Investment, Competition and Technology Perspectives*, 1996, hlm 5

<sup>9</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1181111/di-japan-travel-fair-mandiri-tebar-tiket-murah-mulai-rp-41-juta> diakses tanggal 25 Februari 2019



- teknologi digital, seperti *cloud*, *data center*, *security management*, dan infrastruktur *broadband*.
6. Menarik investasi asing, hal tersebut dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal.
  7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.
  8. Mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait
  9. Memberikan insentif untuk investasi teknologi, yaitu mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi.
  10. Melakukan harmonisasi antara aturan dan kebijakan untuk mendukung revolusi industri 4.0.

Harus diakui bahwa berdasarkan sejarah, banyak waktu yang akan terbuang sebelum otoritas penegakan kebijakan hukum persaingan usaha nasional mampu untuk bekerja secara efektif. Sebelum upaya penegakan yang serius dilakukan, banyak pelaran yang akan terjadi dan dukungan politik harus sudah mulai dibangun. Lembaga persaingan usaha nasional harus dapat melangkah dengan hati-hati, terkait dengan hal-hal yang menyangkut kedaulatan suatu Negara. Akan sangat berguna jika otoritas lembaga persaingan usaha nasional untuk mendukung upaya-upaya investigasi dan akan mempercayakan otoritas nasional dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi dari tindakan – tindakan korektif yang telah dilakukan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Revolusi Industri 4.0 merombak pergerakan perekonomian dunia. Jika tidak mempersiapkan diri dari sekarang, akan tertinggal jauh dalam perekonomian dunia. Intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoly bertujuan untuk mempengaruhi harga, jumlah yang diproduksi, dan distribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu: Peraturan (*regulation*) dan Undang-undang anti-monopoli. Untuk menjamin terjadinya

persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, antara lain Larangan yang bersifat *Perse Illegal dan Larangan yang bersifat Rule of Reason*.

## **2. Saran**

Seyogyanya Pemerintah harus dapat menciptakan regulasi yang mendorong pengembangan ekonomi digitalisasi sebagai strategi. Seperti kebijakan kemudahan dalam pembiayaan usaha rintisan, insentif pajak dan pembinaan penguasaan bagi UKM. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah kecil sehingga meminimalisir ketimpangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Edward Iacobucci, *The Interdependence of Trade and Competition Policies*, World Competition 5, 1997

Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Michael Parkin, *Economic*, 6 th Edition, Pearson Education, Inc., Boston. Chapter 17, 2003

Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha (Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger – Akuisisi)*, Setara Press, Malang, 2006  
Merit E Janow, *Private and Public Restraints that Limit Access to Markets*, dalam *Market Access After The Uruguay Round : Investment, Competition and Tecnology Perspectives*, 1996

### Jurnal

Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, *Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Balance, Volume 3 Nomor 1, 2009

### Web

<https://bisnis.tempo.co/read/1181111/di-japan-travel-fair-mandiri-tebar-tiket-murah-mulai-rp-41-juta>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho18226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti-monopoli>